



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andrian Ludy, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 52-A, RT.009, RW. 002, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, email: ahmad.basuki45@yahoo.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter) Heriyanto & Parners yang beralamat di KM-8 (Simp. Indomie) jalan HBR. Motik Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang United Tractors) Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, email:rumahsingahukum10@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Sartono Bin Suwad**, bertempat tinggal di Jln. Talang Petai, RT.28, RW.10, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- Sofiah Bin Suwad**, bertempat tinggal di Jln. Talang Petai, RT.20, RW.10, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;
- Hendra Darmawan**, bertempat tinggal di Jalan Merawan Nomor 17, RT.16, Kelurahan 20 Ilir D.I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat III**;
- PT. Kumala Berlian**, berkedudukan di Jln. Kebon Karet No.1328, RT.018, RW.005, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai **Tergugat IV**;

5. Indrayati Alias Ong Koei Hoes, bertempat tinggal di Jl. Kebon Karet

Nomor 53, RT.010, RW. 004, Kelurahan 20 Ilir D.I,
Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat V**;

6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang,

berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai No. 99, Kelurahan
26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang,
Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

7. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin,

berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai
Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Franky Nuh
Haryanto, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, sebagai
Turut Tergugat II;

8. Camat Kecamatan Seberang Ulu II, berkedudukan di Jalan Jenderal

Ahmad Yani No. 24E Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan
Seberang Ulu II Kota Palembang, sebagai **Turut
Tergugat III**;

9. Lurah Kelurahan Plaju Darat, berkedudukan di Jalan Tegak Binangun

Nomor 560 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju
Kota Palembang, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal
17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor
46/Pdt.G/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya, sedangkan
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang bahwa agenda sidang pada persidangan tersebut adalah masih menghadirkan para pihak, belum masuk pada acara jawab-jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa *"gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb yang diajukan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata gugatan Nomor 46Pdt.G/2024/PN Pkb tersebut. Selanjutnya terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan perhitungan yang ada adalah sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN PKb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN PKb;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Isnata Takasuri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	202.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBP Cabut Berkas Perkara	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	462.000,00

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pkb